



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Selayar,

17 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Bangau No. 11, Kelurahan Pallantikan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Andi Bahtiar Effendy, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2019 dan telah tercatat di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Selayar, Nomor : 39/SK/2019/PA.SLY tanggal 13 November 2019, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Sly tanggal 18 November 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa lel. Muh. Japarang Krg. Patombong Bin Bakkarang Dg. Pabali (agama Islam/Kakek Pemohon) kawin sesuai hukum Islam dengan per. Ni'nok Karaeng Pati Binti Bakkarang Daeng Pabali (agama Islam/Nenek Pemohon) dan melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu bernama lel. H. Sambe Opu Dg. Pabali (agama Islam/ayah Pemohon);
2. Bahwa lel. H. Sambe Opu Dg. Pabali mempunyai 4 (empat) orang isteri, yaitu :

Hal. 1 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

4. Bahwa dalam perkawinan antara lel. H. Sambe Opu Dg. Pabali dengan Per. Sinaria Binti Sarinong mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Lel. [REDACTED]
2. [REDACTED]

5. Bahwa Lel. H. Samber Opu Dg. Pabali meninggal tahun 1969 karena sakit dan isterinya bernama Per. Sinaria Binti Sarinong meninggal tanggal 03 September 2008 karena sakit;

6. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kedua orang tua Pemohon atau Pemohon meninggalkan agama Islam yang berakibat hukum hapusnya hak waris Pemohon;

7. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali Bin Muh. Japarang Karaeng sesuai Hukum Waris Islam;

Oleh karena Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali Bin Muh. Japarang Karaeng Patombong dan Almarhumah Sinaria binti Sarinong, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan lel. [REDACTED]
[REDACTED] meninggal pada tahun 1969 dan [REDACTED] meninggal tanggal 03 September 2008, serta lel [REDACTED] meninggal tanggal 15 Agustus 2014;
3. Menetapkan Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari lel. [REDACTED]
[REDACTED]
4. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Sly tanggal 14 November 2019, dengan perubahan permohonan pada posita angka 7 dan petitum angka 3, bahwa Pemohon hanya meminta Penetapan Ahli Waris dari H. Sambe Opu Dg. Pabali bin Muh, Japarang Karaeng Patombong;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan (H. Sambe Opu Dg. Pabali), bulan Oktober 2019, atas nama Drs. Baso Opu, M.Pd, yang diketahui oleh Kepala Desa Lowa, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 235/DH/XI/2019, tanggal 15 November 2018 atas nama H. Sambe Opu Dg. Pabali, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 66/PLT/KBT/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Sinaria, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 55/LB-PEM/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2014 atas nama H. Andi Muthalib, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : Nomor : 7303021803090009, tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Hj Andi Incana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5;

Hal. 3 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Selayar, tanggal 16 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di BTN Minasa Upa Blok A4, Nomor 8, RT.004/RW.003, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yaitu H. Sambe Opu Dg. Pabali dan Ibunya bernama Sinaria binti Sarinong;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu H. Sambe Opu Dg. Pabali telah meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Sinaria binti Sarinong telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2008, karena sakit;
- Bahwa Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali dan istrinya Sinaria binti Sarinong telah dianugerahi dua orang yaitu Andi Muthalib dan Hj. Andi Incana;
- Bahwa saudara Pemohon bernama Andi Muthalib telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014;
- Bahwa Ibu Pemohon adalah istri yang keempat dari H. Sambe Opu Dg. Pabali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri-istri ayah Pemohon yang lain;
- Bahwa Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali bernama Muh. Japarang Krg. Patombong sedangkan Ibunya bernama Ni'nok Karaeng Pati;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperjelas status ahli waris dari H. Sambe Opu Dg. Pabali;

Hal. 4 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Barang-Barang, tanggal 24 April 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Departemen Kesehatan, bertempat kediaman di Dusun Barang-Barang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yaitu H. Sambe Opu Dg. Pabali dan Ibunya bernama Sinaria binti Sarinong;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu H. Sambe Opu Dg. Pabali telah meninggal dunia pada tahun 1969;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Sinaria binti Sarinong telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2008, karena sakit;
- Bahwa Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali dan istrinya Sinaria binti Sarinong telah dianugerahi dua orang yaitu Andi Muthalib dan Hj. Andi Incana;
- Bahwa saudara Pemohon bernama Andi Muthalib telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014;
- Bahwa Ibu Pemohon adalah istri yang keempat dari H. Sambe Opu Dg. Pabali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri-istri ayah Pemohon yang lain;
- Bahwa Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali bernama Muh. Japarang Krg. Patombong sedangkan Ibunya bernama Ni'nok Karaeng Pati;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperjelas status ahli waris dari H. Sambe Opu Dg. Pabali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Hal. 5 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan alat-alat bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa, antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Pasal 107 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pewaris H. Sambe Opu Dg. Pabali telah meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit demikian pula istrinya Sinaria binti Sarinong telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2008, kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu. H. Sambe Opu Dg. Pabali telah dikaruniai dua orang anak yaitu Andi Muthalib, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014 dan Hj. Andi Incana. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Selayar untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon adalah benar ahli waris dari Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali bin Muh. Japarang Krg. Patombong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang

Hal. 6 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan (H. Sambe Opu Dg. Pabali), bulan Oktober 2019, atas nama Drs. Baso Opu, M.Pd yang diketahui oleh Kepala Desa Lowa yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan antara H. Sambe Opu Dg. Pabali dengan Sinaria binti Sarinong yang telah dianugerahi dua orang anak yaitu Andi Muthalib dan Hj. Andi Incana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 235/DH/XI/2019, tanggal 15 November 2018 atas nama H. Sambe Opu Dg. Pabali yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali telah meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 66/PLT/KBT/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Sinaria, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Sinariah telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 55/LB-PEM/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2014 atas nama H. Andi Muthalib, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Malmarhum Andi Muthalib telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : Nomor : 7303021803090009, tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Hj Andi

Hal. 7 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Incana, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hj. Andi Incana adalah sebagai Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED], keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, Pewaris H. Sambe Opu Dg. Pabali telah meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit dan istrinya Sinaria binti Sarinong meninggal dunia pada tanggal 3 September 2008, demikian pula kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu. Pewaris H. Sambe Opu Dg. Pabali dalam perkawinan dengan istri keempatnya Sinaria binti Sarinong telah dikaruniai dua orang yaitu Andi Muthalib telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014 dan Hj. Andi Incana, adapun maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk memperjelas status ahli waris dari Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar H. Sambe Opu Dg. Pabali bin Muh. Japarang Krg. Patimbong telah meninggal pada tahun 1969 karena sakit sebagai Pewaris;
2. Bahwa benar istri Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali yang keempat bernama Sinaria binti Sarinong juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2008;

Hal. 8 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kedua orang tua Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali yaitu Muh. Japarang Krg. Patimbong dan Ni'nok Karaeng Pati telah meninggal dunia lebih dahulu;

4. Bahwa benar Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali dengan istrinya Sinaria binti Sarinong telah dianugerahi dua orang anak yaitu Andi Muthalib, meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014 dan Hj. Andi Incana;

5. Bahwa benar Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali, tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;

6. Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk memperjelas status sebagai ahli waris dari Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali bin Muh. Japarang Krg. Patombong;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pewaris bernama H. Sambe Opu Dg. Pabali telah meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit demikian pula istrinya Sinarti binti Sarinong telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2008, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dan telah dikuatkan sebagaimana buktiP.3 dan P.4 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau H. Sambe Opu Dg. Pabali Daeng telah meninggal dunia (pewaris) demikian pula istrinya Hj. Andi Incana;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris Almarhum H. Sambe Opu Dg. Pabali (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon ditetapkan pula sebagai ahli waris dari H. Sambe Opu Dg. Pabali bin Muh. Japarang Krg. Patombong sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly



putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1969, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 3 September 2008;
4. Menetapkan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014;
5. Menetapkan kedua orang tua pewaris yaitu [REDACTED] [REDACTED] telah meninggal dunia;
6. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] [REDACTED] dalam perkawinan dengan istri keempatnya bernama [REDACTED] [REDACTED];
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc dan Mawir, S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Jalaluddin, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustamin, Lc

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H

Mawir, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S. Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	206.000,00
<i>(dua ratus enam ribu rupiah)</i>				

Hal. 12 dari 12 Put. No.58/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)